



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jl. dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292, Faks (0281) 631802  
Website : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR : 04 TAHUN 2013

### TENTANG PROGRAM *JOINT DEGREE* UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pembelajaran Program *Joint Degree* Universitas Jenderal Soedirman berjalan dengan lancar dan tertib, memenuhi standar mutu, serta berorientasi pada teknologi informasi, maka perlu diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program *Joint Degree* Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas tentang Pedoman Penyelenggaraan Program *Joint Degree* Universitas Jenderal Soedirman
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I :  
a. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
b. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah  
a. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);  
b. No. 17 Tahun,2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahai Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peratu'an Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. No 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang pendirian Universitas Jenderal Soedirman;  
b. No. 18/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
a. No. 26 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2000 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri.  
b. No. 25 tanggal 1 Juni Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM *JOINT DEGREE* UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Fakultas adalah fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas;
4. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program pascasarjana multidisiplin;
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa peserta didiknya mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. Program *Joint Degree* adalah penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kerja sama antara Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra di luar negeri, sehingga mahasiswa mendapatkan gelar dari Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra;
7. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki kinerja Universitas dan reputasi baik;
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada program *Joint Degree*.

Tujuan  
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan program *Joint Degree*:

- a. Mendukung terwujudnya visi dan misi Universitas menuju *World Class Civic University (WCCU)*;
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara optimal dalam rangka meningkatkan mutu lulusan yang bertaraf internasional.

Penyelenggaraan  
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program *Joint Degree* dilakukan antara Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra sehingga mahasiswa mendapatkan gelar dari Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra;
- (2) Program studi yang diambil oleh mahasiswa Universitas adalah program studi yang sama atau satu bidang ilmu;
- (3) Program studi penyelenggara program *Joint Degree* yaitu program studi terakreditasi sekurang-kurangnya B di Universitas, dan Program Studi terakreditasi baik di Perguruan Tinggi Mitra.

### BAB III

#### KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN, GELAR DAN SEBUTAN KELULUSAN

##### Kelulusan Pasal 6

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana, Magister, atau Doktor program *Joint Degree* melalui rapat yang disepakati oleh pihak Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra serta telah memenuhi ketentuan Pasal 6 peraturan ini;
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Sarjana, Magister, atau Doktor berhak mendapatkan gelar akademik Sarjana, Magister, atau Doktor Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra sesuai dengan bidang ilmunya;
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Sarjana, Magister, atau Doktor berhak mendapatkan transkrip akademik dari Universitas dan/atau Perguruan Tinggi Mitra sesuai dengan bidang ilmunya.

##### Predikat Kelulusan Pasal 7

Predikat kelulusan program Sarjana, Magister, atau Doktor program *Joint Degree* ditentukan berdasarkan aturan akademik Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra.

##### Gelar dan Sebutan Kelulusan Pasal 8

Gelar dan sebutan kelulusan mahasiswa Program Sarjana, Magister, atau Doktor program *Joint Degree* sesuai dengan gelar yang berlaku di Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra.

##### Ijazah Pasal 9

- (1) Lulusan Program Sarjana, Magister, atau Doktor program *Joint Degree* mendapatkan ijazah dari Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Format dan ketentuan ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra.

## BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISMA

### Persyaratan Menempuh Program *Joint Degree* Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang dapat menempuh program *Joint Degree* jenjang Sarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir semester ke 4 sekurang-kurangnya 2,75;
  - b. Mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau nilai IELTS dari lembaga resmi yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Joint Degree*;
  - c. Kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Joint Degree*.
- (2) Mahasiswa yang dapat menempuh program *Joint Degree* jenjang Magister harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir semester ke 2 sekurang-kurangnya 3,25;
  - b. Mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau nilai IELTS dari lembaga resmi yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Joint Degree*;
  - c. Kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Joint Degree*.
- (3) Mahasiswa yang dapat menempuh program *Joint Degree* jenjang Doktor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester ke 2 sekurang-kurangnya 3,50;
  - b. Telah dinyatakan lulus kualifikasi/kandidasi/preliminary;
  - c. Mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL atau nilai IELTS dari lembaga resmi yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Joint Degree*;
  - d. Kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) yang ketentuannya diatur oleh peraturan akademik di program studi penyelenggara program *Joint Degree*.

### Mekanisma penyelenggaraan program *Joint Degree* Pasal 5

- (1) Mekanisma penyelenggaraan program *Joint Degree* dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola berikut:
  - a. Mahasiswa menempuh mata kuliah di Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra dengan jumlah mata kuliah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh dua belah pihak, dan untuk Tugas Akhir/Skripsi untuk jenjang program sarjana, Tesis untuk jenjang program magister, Disertasi untuk jenjang program doktor dapat dilakukan di Universitas dengan pembimbingan oleh pembimbing universitas;
  - b. Mahasiswa menempuh mata kuliah di Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra dengan jumlah mata kuliah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh dua belah pihak, dan untuk Tugas Akhir/Skripsi untuk jenjang program sarjana, Tesis untuk jenjang program magister, Disertasi untuk jenjang program doktor dapat dilakukan di Universitas dengan pembimbingan oleh Perguruan Tinggi Mitra;
  - c. Mahasiswa menempuh mata kuliah di Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra dengan jumlah mata kuliah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh dua belah pihak, dan untuk Tugas Akhir/Skripsi untuk jenjang program sarjana, Tesis untuk jenjang program magister, Disertasi untuk jenjang program doktor dapat dilakukan di Universitas atau Perguruan Tinggi Mitra dengan pembimbingan bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian mata kuliah antara Universitas dan Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi diatur oleh masing-masing Program Studi.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi, Fakultas dan Program Pascasarjana di Universitas dengan Perguruan Tinggi Mitra.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 18 Februari 2013

Rektor,



Prof. Drs. Edy Yuwono, P.hD.  
NIP. 196212081986011001